

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Belum Menanggapi Laporan LSM PPKN
Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasal 39 Ayat 1 Huruf (i)
UU No. 28 Tahun 2007



Jakarta, BK – Pada tanggal 6 Mei 2026 LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN) telah melaporkan dugaan tindak pidana pasal 39 ayat 1 huruf (i) UU No. 28 Tahun 2007 yang merugikan pendapatan negara senilai Rp. 111,978,257,320 yang dilakukan oleh salah satu bank swasta nasional.

Dalam laporannya PPKN menyebutkan bahwa dugaan kerugian pendapatan negara tersebut merupakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan Nasabah yang telah dipotong atau dipungut oleh bank namun tidak disetorkan ke kas negara.

Menurut seorang praktisi PPKN, pada tanggal 29 Juli 2026 mereka telah berkirim surat kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menanyakan tindak lanjut laporan tersebut, namun sampai pada berita ini dimuat belum ada tanggapan dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 ayat (1), Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum dan pada pasal 10 ayat (2), dinyatakan bahwa Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.

“Sangat disayangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan tanggapan apapun dan terkesan mengabaikan Peraturan Pemerintah tersebut”, tegas praktisi tersebut. (*Tim*)